



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 3 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Subbagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN TIM AGEN**  
**PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                   | <b>JABATAN</b>  | <b>KEUDUKAN DALAM TIM</b> | <b>TUGAS DALAM TIM</b>   |
|-----------|-------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1         | Edy Susanto,<br>S.E., M.I.P   | Ketua KPU<br>Kabupaten<br>Sintang   | Pengarah                  | Pengarah Merangkap<br>Ketua  |
| 2         | Endang<br>Kusmiyati, S.P      | Anggota KPU<br>Kabupaten<br>Sintang   | Pengarah                  | Pengarah Merangkap<br>Anggota  |
| 3         | Karsinah, S.Pd                | Anggota KPU<br>Kabupaten<br>Sintang   | Pengarah                  | Pengarah Merangkap<br>Anggota  |
| 4         | Slamet Bowo<br>Santoso, S.Hut | Anggota KPU<br>Kabupaten<br>Sintang   | Pengarah                  | Pengarah Merangkap<br>Anggota  |
| 5         | Vesius Dien, S.E              | Anggota KPU<br>Kabupaten<br>Sintang   | Pengarah                  | Pengarah Merangkap<br>Anggota  |
| 6         | Hermanus,<br>S.Sos., M.Si     | Sekretaris KPU<br>Kabupaten<br>Sintang  | Ketua                     | Penanggung Jawab Tim<br>Pelaksana  |
| 7         | Yendra Furdian,<br>S.Sos      | Kasubbag<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi                               | Koordinator               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Agen Perubahan;</li> <li>• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Sekretariat, serta melaporkan</li> </ul> |
| 8         | Ari Azhari, S.T               | Kasubbag yang<br>membidangi<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum | Anggota                   |  |

|    |                                |  |         |   |
|----|--------------------------------|--|---------|---|
| 9  | D. Zulkarnain.<br>F, S.Sos     | Kasubbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik  | Anggota | kepada Tim Pengarah;<br>dan<br>• Melakukan kampanye<br>dan mengajak semua<br>pegawai untuk<br>melakukan perubahan<br>mental dan perilaku<br>yang sejalan dengan<br>Reformasi Birokrasi. |
| 10 | Winarsih, A.Md                 | Kasubbag yang<br>membidangi<br>Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Anggota |   |
| 11 | Syafrizal, S.Sos               | Pelaksana Sub<br>Bagian<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi                       | Anggota |   |
| 12 | Endang Falinda                 | Pelaksana Sub<br>Bagian<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi                       | Anggota |   |
| 13 | Fani<br>Firmansyah             | Pelaksana Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum               | Anggota |   |
| 14 | Bagas Hidayat<br>Mulya, S.Kom  | Pelaksana Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum               | Anggota |   |
| 15 | Siti Akbari<br>Fitrianty, S.H  | Pelaksana Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum               | Anggota |   |
| 16 | Hanif Ferdyan<br>Al-Azhar, S.H | Pelaksana Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum               | Anggota |   |

|    |                              |  |         |  |
|----|------------------------------|--|---------|--|
| 17 | Rasmi Gumlilang Putra, S.Kom | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                         | Anggota |  |
| 18 | Wahyu Trishartono, S.Kom     | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                             | Anggota |  |
| 19 | Sasmita Kristin Handayani    | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota |  |
| 20 | Dedi Supriadi                | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                             | Anggota |  |
| 21 | Safa'at, A.Md                | Jabatan Fungsional   | Anggota |  |
| 22 | Iwan Setia, S.Sos            | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                             | Anggota |  |
| 23 | Andre Sambora, S.A.P         | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia          | Anggota |  |
| 24 | Eka Purwaningsih, S.E        | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                         | Anggota |  |

|    |                      |  |         |  |
|----|----------------------|--|---------|--|
| 25 | Nurhasanah,<br>S.K.M | Pelaksana Sub<br>Bagian<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik                                   | Anggota |  |
| 26 | M. Rais Fauzan       | Pelaksana Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                       | Anggota |  |
| 27 | Dwi Putri Rizkiani   | Pelaksana Sub<br>Bagian<br>Partisipasi<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Anggota |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Subbagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

